



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.ADHAR TAHA, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.James Simanjuntak,S.H.,M.H., yang beralamat di Jalan Jaya Asri Blok AC No.25 Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

STANIS GUWANG, bertempat tinggal di Jalan Santarosa, Kelurahan Ardiapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yansen Marudut Simbolon,S.H., yang beralamat di Jalan Wisma Orange, No.13 A, Jalan Merak, Belakang Dinkes Kotaraja, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK-Y&R/X/2018, tertanggal 22 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2018 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2016 Tergugat datang kepada Penggugat menceritakan tentang Proyek-Proyek yang dimenangkan dan yang akan dikerjakan Tergugat di Kabupaten Yahukimo, sekaligus Tergugat memohon agar Penggugat memberikan bahan bangunan dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek tersebut dengan cara bon atau hutang dari Toko Cahaya Yakuhimo milik Penggugat dan berjanji secara lisan, bahwa setiap termin pembayaran dana proyek yang dikerjakan Tergugat tersebut dan/atau apabila sudah ada uang Tergugat, akan dengan segera melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



2. Bahwa selain bahan bangunan dan peralatan kerja dalam pengerjaan proyek di Kabupaten Yahukimo yang akan dikerjakan Tergugat seperti diuraikan diatas, Tergugat juga memohon agar Penggugat yang melakukan penimbunan dan menyiapkan pasir cor yang akan dibutuhkan Tergugat dalam pengerjaan proyek Tergugat tersebut, juga dengan cara bon atau hutang dan tetap berjanji secara lisan, bahwa setiap termin pembayaran dana proyek yang dikerjakan Tergugat tersebut, akan dengan segera melunasi hutangnya kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat juga memohon agar alat berat milik Penggugat digunakan untuk mengerjakan perataan tanah, membuat selokan dan lain-lain pekerjaan yang membutuhkan alat berat dalam pengerjaan proyek Tergugat tersebut, juga dengan cara bon atau hutang dan berjanji secara lisan, bahwa setiap termin pembayaran dana proyek yang dikerjakan Tergugat tersebut, akan dengan segera melunasi hutangnya kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena kebutuhan Tergugat adalah untuk pengerjaan proyek yang pendanaannya jelas dan Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan segera dan paling lama tiap-tiap termin pembayaran dana proyek, maka permohonan Tergugat tersebut disetujui Penggugat, dan disepakati Penggugat dengan Tergugat secara lisan tentang harganya yakni :
 - a. Harga bahan bangunan dan alat-alat kerja sesuai harga yang ditetapkan di Toko Cahaya Yakuimo milik Penggugat;
 - b. Harga pasir-timbunan (Sirtu) setiap retnya adalah seharga Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Harga sewa alat berat setiap hari seharga Rp 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat seperti diuraikan pada poin 1,2,3,4, diatas di realisasikan mulai pada tanggal 18 Januari 2016 yakni : Tergugat dan/atau menyuruh pekerjanya mengambil bahan bangunan, peralatan kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan Proyek Tergugat tersebut, dan Penggugat menyuruh supir mendropping pasir timbunan (Sirtu) serta Penggugat juga menyewakan alat berat milik Penggugat, dengan cara bon atau hutang seperti diuraikan pada poin 1,2,3,4, diatas, yang secara rinci dapat diuraikan dalam dalil-dalil Penggugat berikutnya;
6. Bahwa pengambilan bahan bangunan, peralatan kerja, dropping timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Januari 2016,

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.008.725.000. (satu miliar delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 Januari 2016, Tergugat mengambil Paku 5 sebanyak 4 Kg dengan harga Rp 100.000., paku 7 sebanyak 6 kg dengan harga Rp 150.000., gergaji kayu sebanyak 2 buah dengan harga Rp 225.000.

Sehingga totalnya adalah sejumlah Rp 475.000.(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- b. Penggunaan mobil truk dengan muatan pasir dan timbunan (sirtu) pada tanggal 11 Januari 2016, sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 dapat dirinci :

- Tgl 11 Januari 2016 : sebanyak 85 ret,
- Tgl 12 Januari 2016, sebanyak 110 ret,
- Tgl 13 Januari 2016, sebanyak 94 ret.
- Tgl 14 Januari 2016, sebanyak 81 ret,
- Tgl 16 Januari 2016, sebanyak 65 ret,
- Tgl 18 Januari 2016, sebanyak 76 ret,
- Tgl 19 Januari 2016, sebanyak 20 ret,
- Tgl 21 Januari 2016, sebanyak 9 ret,
- Tgl 23 Januari 2016, sebanyak 34 ret,
- Tgl 26 Januari 2016, sebanyak 228 ret,
- Tgl 27 Januari 2016, sebanyak 280 ret,
- Tgl 28 Januari 2016, sebanyak 211 ret,
- Tgl 29 Januari 2016, sebanyak 62 ret,

Total sebanyak 1.355 ret, dengan harga peret Rp 500.000. = 1.355 ret x Rp 500.000. = Rp 677.500.000. (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Penggunaan 2 alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Januari 2016 dengan penggunaan alat berat 24,5 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya $24,5 \times \text{Rp } 13.500.000 = \text{Rp } 330.750.000$. (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan pengabilan bahan bangunan, dropping sirtu, penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 1.008.725.000. (satu miliar delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa pengambilan bahan bangunan, peralatan kerja, dan dropping pasir-timbunan (Sirtu) serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Pebruari 2016, sejumlah Rp 827.595.000 (delapan ratus dua puluh tujuh

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Bahan yang diambil dari Toko Cahaya Yahukimo :

- Tanggal 3 Pebruari 2016, barang berupa besi 8 sebanyak 750 batang dengan harga Rp 71.250.000., besi 10 sebanyak 28 batang dengan harga Rp 3.360.000.,
- Tanggal 8 Pebruari 2016, barang berupa Bendrat sebanyak 7 Kg dengan harga Rp 350.000.,
- Tanggal 11 Pebruari 2016 barang berupa bendrat sebanyak 1 rol dengan harga Rp 900.000. dan ayakan pasir 1 rol dengan harga Rp 450.000.,
- Tanggal 13 Pebruari 2016 barang berupa semen sebanyak 200 zak dengan harga Rp 44.000.000.,
- Tanggal 20 Pebruari 2016 barang berupa besi 10 sebanyak 25 batang dengan harga Rp 3.000.000, paku 5 sebanyak 3 kg dengan harga Rp 75.000., terpal 5x8 sebanyak 1 buah dengan harga Rp 400.000.
- Tanggal 22 Pebruari 2016, barang berupa besi 8 sebanyak 500 batang dengan harga Rp 47.500.000.
- Tanggal 24 Pebruari 2016 barang berupa, gurinda 1 buah dengan harga Rp 1.000.000., mata gurinda 2 buah dengan harga Rp 60.000., bendrat sebanyak 3 kg dengan harga Rpn 150.000.
- Tanggal 25 Pebruari 2016 barang berupa kodrat 1 rol dengan harga Rp 900.000.
- Tanggal 27 Pebruari 2016 barang berupa semen sebanyak 410 zak dengan harga Rp 90.200.000.
- Tanggal 28 Pebruari 2016 barang berupa semen 100 zak dengan harga Rp 22.000.000.

Total pengambilan bahan bangunan sejumlah Rp 285.595.000. (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

b. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 1 Pebruari 2016 : sebanyak 100 ret,
- Tgl 3 Pebruari 2016, sebanyak 46 ret,
- Tgl 4 Pebruari 2016, sebanyak 107 ret,
- Tgl 7 Pebruari 2016, sebanyak 35 ret,

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 16 Pebruari 2016, sebanyak 17 ret,
- Tgl 18 Pebruari 2016, sebanyak 88 ret,
- Tgl 19 Pebruari 2016, sebanyak 30 ret,
- Tgl 20 Pebruari 2016, sebanyak 5 ret,
- Tgl 22 Pebruari 2016, sebanyak 10 ret,
- Tgl 23 Pebruari 2016, sebanyak 18 ret,
- Tgl 26 Pebrauri 2016, sebanyak 22 ret,
- Tgl 29 Pebruari 2016, sebanyak 12 ret,

Total sebanyak 490 ret, dengan harga peret Rp 500.000. = 490 ret x Rp 500.000. = Rp 245.000.000. (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

- c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pda bulan Pebruari 2016 dengan penggunaan 22 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 22 hari x Rp 13.500.000.= Rp 297.000.000. (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan pengambilan bahan bangunan, dropping sirtu dan penggunaan alat berat sejumlah Rp 827.595.000. (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa pengambilan bahan bangunan, peralatan kerja dan dropping pasir timbunan (Sirtu) serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Maret 2016, sejumlah Rp 484.822.000. (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bahan yang diambil dari toko cahaya Yahukimo :

- Tanggal 2 Maret 2016, barang berupa skop lancip sebanyak 3 buah dengan harga Rp 540.000., skop pelat sebanyak 6 buah dengan harga Rp 1.080.000., besi 8 sebanyak 150 batang dengan harga Rp 14.250.000., semen 100 zak dengan harga Rp 22.000.000.
- Tanggal 3 Maret 2016, barang berupa skop 6 buah dengan harga Rp 1.020.000., Ban Arco set sebanyak 4 buah dengan harga Rp 1.000.000.
- Tanggal 17 Maret 2016 barang semen 25 zak dengan harga Rp 5.500.000.
- Tanggal 18 Maret 2016 barang berupa semen sebanyak 50 zak dengan harga Rp 11.000.000., Terpal 5x6 sebanyak 3 lembar dengan harga Rp 1.170.000.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Maret 2016 barang berupa gergaji 2 buah dengan harga Rp 240.000., paku 10 sebanyak 10 kg dengan harga Rp 250.000., paku 5 sebanyak 5 kg dengan harga Rp 125.000., paku 7 sebanyak 5 kg, dengan harga Rp 125.000.
- Tanggal 30 Maret 2016, barang berupa semen sebanyak 400 zak dengan harga Rp 88.000.000.

Total bahan bangunan, peralatan kerja sejumlah Rp 124.322.000. (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

b. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan):

- Tgl 1 Maret 2016 : sebanyak 21 ret,
- Tgl 9 Maret 2016, sebanyak 37 ret,
- Tgl 13 Maret 2016, sebanyak 10 ret.
- Tgl 14 Maret 2016, sebanyak 13 ret,
- Tgl 16 Maret 2016, sebanyak 15 ret,
- Tgl 18 Januari 2016, sebanyak 2 ret,
- Tgl 28 Maret 2016, sebanyak 6 ret,
- Tgl 31 Maret 2016, sebanyak 23 ret,

Total sebanyak 127 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 127 ret x Rp 500.000.= Rp 63.500.000. (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Maret 2016 dengan penggunaan 22 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 22 x Rp 13.500.000.= Rp 297.000.000. (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan pengabilan bahan bangunan, dropping sirtu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 484.822.000. (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

9. Bahwa pengambilan bahan bangunan dan peralatan kerja untuk proyek Tergugat dan dropping pasir dan timbunan, serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan April 2016, sejumlah Rp 229.785.000. (dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bahan bangunan yang diambil dari toko cahaya Yahukimo :
- Tanggal 7 April 2016, barang berupa : paku 10 sebanyak 10 kg dengan harga Rp 250.000.,

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 April 2016, besi 8 sebanyak 1000 batang dengan harga Rp 95.000.000.
- Tanggal 12 April 2016 barang berupa tropol kecil sebanyak 12 buah dengan harga Rp 540.000., tropol besar sebanyak 12 buah dengan harga Rp 600.000.
- Tanggal 14 April 2016 barang berupa seng biasa sebanyak 150 lembar dengan harga Rp 9.750.000., paku 10 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000., paku 7 sebanyak 15 kg dengan harga Rp 375.000., paku 7 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000., paku seng sebanyak 5 kg dengan harga Rp 150.000.
- Tanggal 15 April 2016 barang berupa gergaji 2 buah dengan harga Rp 250.000., martelu besi sebanyak 2 buah dengan harga Rp 400.000., martelu sedang sebanyak 2 buah dengan harga Rp 340.000.
- Tanggal 21 April 2016, barang berupa kabel urat sebanyak 44 m dengan harga Rp 880.000., cogan listrik 1 buah dengan harga Rp 30.000, engsel 5 pasang dengan harga Rp 200.000., gembok sebanyak 5 buah dengan harga Rp 175.000., grendel sebanyak 5 buah dengan harga Rp 125.000., colokan sebanyak 1 buah dengan harga Rp 20.000.
- Tanggal 26 April 2016, barang berupa sekop sebanyak 2 buah dengan harga Rp 300.000., linggis sebanyak 2 buah dengan harga Rp 300.000.
- Tanggal 29 April 2016 barang berupa paku 7 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000., paku 10 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000.

Total pengambilan bahan bangunan di toko bulan April 2016 sejumlah Rp 112.285.000. (seratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

b. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 4 April 2016 : sebanyak 10 ret,
- Tgl 6 April 2016, sebanyak 13 ret,
- Tgl 7 April 2016, sebanyak 39 ret.
- Tgl 11 April 2016, sebanyak 11 ret,

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebanyak 73 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 73 ret x Rp 500.000.= Rp 36.500.000. (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan April 2016 dengan penggunaan 6 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 6 hari x Rp 13.500.000.= Rp 81.000.000.(delapan puluh satu juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan pengambilan bahan bangunan, dropping sirtu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 229.785.000.(dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

10. Bahwa pengambilan bahan bangunan dan peralatan kerja untuk proyek Tergugat dan dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Mei 2016, sebesar Rp 297.550.000. (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Bahan bangunan yang diambil dari toko cahaya Yahukimo :

- Tanggal 24 Mei 2016, barang berupa : paku 10 seng sebanyak 10 kg dengan harga Rp 300.000., paku 10 sebanyak 10 kg dengan harga Rp 250.000;

Total pengambilan bahan bangunan di toko bulan Mei 2016 sebesar Rp 550.000. (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Mei 2016 dengan penggunaan 22 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 22 hari x Rp 13.500.000.= Rp 297.000.000;

Sehingga total pengambilan bahan bangunan dan penggunaan alat berat bulan Mei 2016 sejumlah Rp 297.550.000.(dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa pengambilan bahan bangunan dan peralatan kerja untuk proyek Tergugat dan dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Juni 2016, sebesar Rp 712.885.000. (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Bahan bangunan yang diambil dari toko cahaya Yahukimo :

- Tanggal 1 Juni 2016, Tergugat mengambil selang $\frac{3}{4}$ sebanyak 2 rol dengan harga Rp 750.000., pipa $\frac{3}{4}$ sebanyak 2 batang dengan harga Rp 110.000., ember besar sebanyak 3 buah dengan harga Rp 1.050.000., lem pipa sebanyak 2 buah dengan harga Rp 50.000;

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Juni 2016, BBM jenis solar sebanyak 3 drum dengan harga Rp 7.800.000;
- Tanggal 9 Juni 2016 barang berupa BBM jenis solar sebanyak 1 ton dengan harga Rp 13.000.000;
- Tanggal 14 Juni 2016 barang berupa Oli 10 sebanyak 3 jerigen atau 105 liter dengan harga Rp 7.875.000;
- Tanggal 18 Juni 2016 barang berupa BBM jenis solar sebanyak 1 ton dengan harga Rp 8.000.000;
- Tanggal 23 Juni 2016, barang berupa seng biasa sebanyak 50 lembar dengan harga Rp 3.250.000;
- Tanggal 29 Juni 2016, barang berupa BBM jenis solar sebanyak 1 ton dengan harga Rp 8.000.000;

Total pengambilan bahan bangunan di toko bulan Juni 2016 sejumlah Rp 49.885.000.(empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

b. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 21 Juni 2016 : sebanyak 73 ret,
- Tgl 22 Juni 2016, sebanyak 115 ret,
- Tgl 23 Juni 2016, sebanyak 97 ret.
- Tgl 24 Juni 2016, sebanyak 93 ret,
- Tgl 27 Juni 2016, sebanyak 99 ret,
- Tgl 28 Juni 2016, sebanyak 126 ret,
- Tgl 29 Juni 2016, sebanyak 122 ret,
- Tgl 30 Juni 2016, sebanyak 73 ret,

Total sebanyak 798 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 798 ret x Rp 500.000.= Rp 399.000.000. (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah);

c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Juni 2016 dengan penggunaan 24 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 24 hari x Rp 13.500.000.= Rp 324.000.000.(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan pengambilan barang, dropping sirtu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 712.885.000.(tujuh ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

12.Bahwa pengambilan bahan bangunan dan peralatan kerja untuk proyek Tergugat dan dropping pasir dan timbunan serta serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Juli 2016, sejumlah Rp 405.696.000.(empat

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Bahan yang diambil dari toko cahaya Yahukimo :

- Tanggal 9 Juli 2016, Tergugat mengambil barang berupa gulaku 5 kg dengan harga Rp 150.000., beras cap burung kakatua sebanyak 5 zak dengan harga Rp 1.400.000., mie kaldu sebanyak 3 karton dengan harga Rp 330.000., kopi sebanyak 2 renteng dengan harga Rp 80.000;

Total pengambilan ditoko bulan Juli 2016 sebesar Rp 1.960.000.(satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

b. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 1 Juli 2016 : sebanyak 65 ret,
- Tgl 25 Juli 2016, sebanyak 13 ret,(Luis), 9 ret (Frengky), 13 ret (Tiar), 13 ret (Ami), 12 ret (Hamzah),12 ret (Bongkeng), 12 ret (Dedy) 12 ret (Hasan), 12 ret (Saha)
- Tgl 26 Juli 2016, sebanyak 8 ret (Luis), 2 ret (Tiar), 8 ret (Ami), 8 ret (Daddi) 9 ret (Hery), 5 ret (Saha), 8 ret (Hasan).
- Tgl 27 Juli 2016, sebanyak 8 ret (Luis), 8 ret (Ami), 9 ret (Frengky) 7 ret (Saha) 13 ret (Hasan),
- Tgl 28 Juli 2016, sebanyak 5 ret (Luis), 5 ret (Frengky) 6 ret (Tiar) 10 ret (Ami), 1 ret (Saha) 6 ret (Hasan),
- Tgl 29 Juli 2016, sebanyak 10 ret (Luis), 10 ret (Frengky), 10 ret (Tiar) 7 ret (Ami) 6 ret (Hasan) 7 ret (Saha),

Total sebanyak 353 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 353 ret x Rp 500.000.= Rp 176.500.000. (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Juli 2016 dengan penggunaan 17 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 17 hari x Rp 13.500.000.= Rp 229.000.000.(dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah)

Sehingga total keseluruhan pengambilan bahan bangunan, dropping sirtu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 405.696.000.(empat ratus lima juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

13.Bahwa dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Agustus 2016, untuk kepentingan proyek Tergugat sebesar Rp 567.500.000.(lima ratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 1 Agustus 2016 : sebanyak 10 ret,(Luis), 10 ret (Frengky), 11 ret (Tiar), 12 ret (Ami), 11 ret (Hasan), 12 ret (Saha)
- Tgl 2 Agustus 2016, sebanyak 10 ret (Luis), 7 ret (Frengky), 10 ret (Tiar), 10 ret (Ami), 11 ret (Saha), 11 ret (Hasan).
- Tgl 3 Agustus 2016, sebanyak 10 ret (Luis), 8 ret (Frengky) 9 ret (Tiar) 9 ret (Ami), 11 ret (Hasan) 11 ret (Saha).
- Tgl 4 Agustus 2016, sebanyak 4 ret (Luis), 2 ret (Tiar) 5 ret (Saha) 5 ret (Hasan), 1 ret (Maman)
- Tgl 5 Agustus 2016, sebanyak 9 ret (Hasan),
- Tgl 6 Agustus 2016, sebanyak 5 ret (Hasan)
- Tgl 7 Agustus 2016, sebanyak 7 ret (Hasan)
- Tgl 8 Agustus 2016, sebanyak 6 ret (Hasan)
- Tgl 9 Agustus 2016, sebanyak 8 ret (Luis), 9 ret (Saha), 8 ret (Ami), 4 ret (Hasan), 10 ret (Maman)
- Tgl 11 Agustus 2016, sebanyak 9 ret (Luis), 10 ret (Tiar), 11 ret (Akbar), 22 ret (Truk Toko), 4 ret (Hasan), 9 ret (Saha), 7 ret (Maman).
- Tgl 12 Agustus 2016, sebanyak 6 ret (Luis), 8 ret (Takim), 8 ret (Frengky), 6 ret (Tiar), 8 ret (Akbar), 8 ret (Ami).
- Tgl 13 Agustus 2016, sebanyak 6 ret (Takim), 4 ret (Akbar)
- Tgl 20 Agustus 2016, sebanyak 20 ret (Takim), 21 ret (Hasan), 13 ret (Saha)
- Tgl 21 Agustus 2016, sebanyak 40 ret (Takim), 40 ret (Hasan), 14 ret (Saha)
- Tgl 23 Agustus 2016 sebanyak 21 ret (Takim), 21 ret (Hasan), 18 ret (Saha)
- Tgl 22 Agustus 2016 sebanyak 10 ret (Luis), 10 ret (Takim) 11 ret (Frengky), 11 ret (Tiar) 9 ret (Akbar), 11 ret (Ami) 4 ret (Ansar)
- Tgl 25 Agustus 2016, sebanyak 9 ret (Takim), 7 ret (Frengky), 7 ret (Tiar), 10 ret (Akbar), 5 ret (Ami), 4 ret (Ansar), 5 ret (Dani), 7 ret (Saha) 2 ret (Afri) 5 ret (Pullu), 7 ret (Makmur)
- Tgl 26 Agustus 2016, sebanyak 2 ret (Luis), 9 ret (Tiar), 7 ret (Akbar), 8 ret (Ami) 7 ret (Pullu), 7 ret (Makmur), 6 ret (Ulla)
- Tgl 28 Agustus 2016, sebanyak 7 ret (Frengky), 4 ret (Afri), 5 ret (Maman)
- Tgl 29 Agustus 2016 sebanyak 6 ret (Frengky), 4 ret (Ansar), 25 ret (Maman)

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 30 Agustus 2016 sebanyak 9 ret (Frengky), 5 ret (Akbar), 7 ret (Pullu) 13 ret (Maman)

Total sebanyak 865 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 865 ret x Rp 500.000.= Rp 432.500.000. (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Agustus 2016 dengan penggunaan 10 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 10 x Rp 13.500.000.= Rp 135.000.000. (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Sehingga total keseluruhan dropping sertu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 567.500.000.(lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

14. Bahwa dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat untuk kepentingan proyek Tergugat pada bulan September 2016, sebesar Rp 385.000.000.(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 2 September 2016, sebanyak 4 ret (Maman)
- Tgl 3 September 2016, sebanyak 3 ret (Maman)
- Tgl 7 September 2016 sebanyak 5 ret (Maman)
- Tgl 8 September 2016 sebanyak 10 ret (Maman)
- Tgl 10 September 2016 sebanyak 12 ret (Maman)
- Tgl 11 September 2016 sebanyak 11 ret (Maman)
- Tgl 14 September 2016 sebanyak 14 ret (Maman)
- Tgl 15 September 2016 sebanyak 11 ret (Maman)
- Tgl 16 September 2016 sebanyak 12 ret (Maman)
- Tgl 19 September 2016 sebanyak 13 ret (Maman)
- Tgl 20 September 2016 sebanyak 14 ret (Maman)
- Tgl 21 September 2016 sebanyak 10 ret (Maman)
- Tgl 23 September 2016 sebanyak 11 ret (Maman)
- Tgl 24 September 2016 sebanyak 7 ret (Maman)
- Tgl 25 September 2016 sebanyak 8 ret (Maman)
- Tgl 26 September 2016 sebanyak 12 ret (Takim), 11 ret (Muhlis), 10 ret (Maman)
- Tgl 27 September 2016 sebanyak 2 ret (Takim), 13 ret (Maman), 1 ret (Andi Patongai), 2 ret (Alan), 1 ret (Dani), 1 ret (Udin), 1 ret (Usman) 1 ret (Irwan) 1 ret (Sudi)

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 28 September 2016, sebanyak 15 ret (Takim), 14 ret (Maman), 3 ret (Bongkeng), 3 ret (Rafel), 4 ret (Cone), 4 ret (Edi), 1 ret (Gordi), 3 ret (Ullu), 4 ret (Daddy)
- Tgl 29 September 2016, sebanyak 12 ret (Takim), 4 ret (Muhlis)
- Tgl 30 September 2016 sebanyak 10 ret (Takim) 3 ret (Muhlis), 20 ret (saha);

Total sebanyak 311 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 311 ret x Rp 500.000.= Rp 155.500.000.(seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan September 2016 dengan penggunaan 17 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 17 hari x Rp 13.500.000.= Rp 229.500.000.(dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total keseluruhan dropping sirtu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 385.000.000. (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

15. Bahwa dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat untuk kepentingan proyek Tergugat pada bulan Oktober 2016, sebesar Rp 96.050.000.(Sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 1 Oktober 2016 : sebanyak 7 ret (Takim), 5 ret (Frengky), 8 ret (Akbar);
- Tgl 4 Oktober 2016, sebanyak 8 ret (Takim), 3 ret (Akbar);
- Tgl 5 Oktober 2016, sebanyak 10 ret (Takim), 5 ret (Frengky), 7 ret (Akbar);
- Tgl 6 Oktober 2016, sebanyak 3 ret (Takim), 2 ret (Saha);
- Tgl 11 Oktober 2016, sebanyak 9 ret (Takim), 8 ret (Frengky), 7 ret (Akbar), 6 ret (Saha);
- Tgl 12 Oktober 2016, sebanyak 10 ret (Takim), 5 ret (Frengky), 7 ret (Saha);
- Tgl 15 Oktober 2016, sebanyak 7 ret (Takim), 4 ret (Frengky), 10 ret (Saha);

Total sebanyak 131 ret dengan harga Rp 300.000. setiap ret = 131 ret x Rp 300.000. = Rp 39.300.000. (tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- b. Penggunaan mobil truk dengan muatan Pasir cor :

- Tgl 24 Oktober 2016, sebanyak 5 ret (Takim);
- Tgl 25 Oktober 2016, sebanyak 1 ret (Takim);

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 26 Oktober 2016, sebanyak 1 ret (Takim);
- Tgl 27 Oktober 2016, sebanyak 1 ret (Takim);
- Tgl 30 Oktober 2016, sebanyak 5 ret (Takim);
- Tgl 31 Oktober 2016, sebanyak 6 ret (Takim);

Total sebanyak 19 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 19 ret x Rp 500.000. = Rp 9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Oktober 2016 dengan penggunaan 3,5 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 3,5 x Rp 13.500.000.= Rp 47.250.000. (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Sehingga total keseluruhan dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 96.050,000.(sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa pengambilan bahan bangunan dan peralatan kerja untuk kepentingan proyek Tergugat pada bulan Pebruari 2017, sebesar Rp 338.480.000.(tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Bahan yang diambil dari toko :
- Tanggal 11 Pebruari 2017, Tergugat mengambil barang berupa semen sebanyak 100 zak dengan harga Rp 19.500.000;
 - Tanggal 14 Pebruari 2017, Tergugat mengambil barang berupa semen 500 zak, dengan harga Rp 97.500.000;
 - Tanggal 16 Pebruari 2017, barang berupa semen 100 zak dengan harga Rp 19.500.000;
 - Tanggal 17 Pebruari 2017, barang berupa ban arco sebanyak 15 buah dengan harga Rp 4.500.000., sekop pasir 6 buah dengan harga Rp 1.080.000;
 - Tanggal 18 Pebruari 2017, barang berupa semen sebanyak 300 zak dengan harga Rp 58.500.000;
 - Tanggal 21 Pebruari 2017, barang berupa semen sebanyak 90 zak, dengan harga Rp 17.550.000;
 - Tanggal 24 Pebruari 2017, barang berupa paku 10 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000., paku 7 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000., paku 5 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000;
 - Tanggal 26 Pebruari 2017, barang berupa semen sebanyak 100 zak, dengan harga Rp 19.500.000;

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Pebruari 2017, barang berupa besi ulir 16 sebanyak 150 batang dengan harga Rp 37.500.000., bendrat sebanyak 2 rol dengan harga Rp 1.800.000., ayakan pasir sebanyak 1 rol dengan harga Rp 600.000;
- Tanggal 28 Pebruari 2017 barang berupa semen sebanyak 300 zak dengan harga Rp.58.500.000;

Total pengambilan bahan bangunan di Toko sejumlah Rp 338.480.000.(tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

17. Bahwa pengambilan bahan bangunan untuk kepentingan proyek Tergugat pada bulan Maret 2017, yakni barang berupa semen 300 zak dengan harga Rp 58.500.000. (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

18. Bahwa bila dirinci jumlah nominal pengambilan bahan bangunan, dropping sirtu dan pengoperasian alat berat seperti diuraikan diatas dan belum dibayar Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, adalah sejumlah Rp 5.412.588.000. (lima milliard empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan dirincian perbulan adalah sebagai berikut :

a. Bulan Januari 2016 sejumlah	Rp 1.008.725.000.
b. Bulan Pebruari 2016 sejumlah	Rp 827.595.000.
c. Bulan Maret 2016 sejumlah	Rp 484.822.000.
d. Bulan April 2016 sejumlah	Rp 229.785.000.
e. Bulan Mei 2016 sejumlah	Rp 297.550.000.
f. Bulan Juni 2016 sejumlah	Rp 712.885.000.
g. Bulan Juli 2016 sejumlah	Rp 405.696.000.
h. Bulan Agustus 2016 sejumlah	Rp 567.500.000.
i. Bulan September 2016 sejumlah	Rp 385.000.000.
j. Bulan Oktober 2016 sejumlah	Rp 96.050.000.
k. Bulan Pebruari 2017 sejumlah	Rp 338.480.000.
l. Bulan Maret 2017 sejumlah	Rp 58.500.000.

19. Bahwa pada bulan Pebruari 2017, Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat jumlah keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat dengan menunjukkan nota-nota pengambilan bahan bangunan dari Toko Cahaya Yakuimo dan catatan jumlah ret dropping pasir-timbunan serta catatan harian penyewaan alat berat, yang jumlah keseluruhannya Rp 5.412.588.000. (lima milliard empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Tergugat tidak keberatan dan berjanji akan melunasinya dengan membuat surat pernyataan akan melunasinya pada bulan April 2017;

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa walaupun Tergugat sudah berjanji dan menyatakan akan melunasi hutangnya pada bulan April 2017 namun pada waktu yang ditentukan Tergugat tersebut, Tergugat tetap tidak menepati janjinya, sehingga pada minggu pertama bulan Mei 2017 Penggugat kembali menagih pelunasan hutang Tergugat tersebut;
21. Bahwa Penggugat terus menagih janji-janji Tergugat untuk membayar hutangnya, karena dengan tidak terbayarnya hutang tersebut menyebabkan berkurangnya modal usaha Penggugat, lalu kemudian Tergugat membuka cek Bank Mandiri pada tanggal 25 Mei 2017 sejumlah Rp 2.000.000.000. (dua miliar rupiah), namun setelah Penggugat hendak mencairkan cek Bank Mandiri tersebut, ternyata di rekening Tergugat tidak tersedia dana, sehingga cek Bank Mandiri tersebut tidak dapat dicairkan alias (cek kosong);
22. Bahwa Penggugat terus berupaya untuk menagih hutang Tergugat, namun Tergugat sulit dihubungi bahkan terkesan menghindar tanpa alasan yang jelas;
23. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, yang dapat dirinci sebagai berikut :
- a. Kerugian Material :
Kerugian material adalah berupa kerugian bahan bangunan dan peralatan kerja dari Toko Cahaya Yahukimo dan biaya dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat untuk kepentingan proyek Tergugat, yang berjumlah Rp 5.412.588.000. (lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Keuntungan yang seharusnya di peroleh Penggugat :
Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat : apabila Tergugat membayar lunas pada bulan Maret 2017, (bulan Maret 2017 sampai gugatan ini diajukan bulan Oktober 2018 (20 bulan), uang sejumlah Rp 5.412.588.000. (lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) di tabung di Bank, dengan bunga bank 2 % perbulan, maka keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari bunga bank tersebut adalah $2\% \times 20 \text{ bulan} \times \text{Rp } 5.412.588.000. = \text{Rp } 2.165.035.200.$ (dua miliar seratus enam puluh lima juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - c. Kerugian Immaterial :
Kerugian Immaterial adalah tersitanya waktu dan pikiran Penggugat dalam menyelesaikan masalah ini, yang sebenarnya tidak dapat dihitung dengan

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, namun karena dalam gugatan ini harus dinilai dengan nilai lawan uang maka kerugian materiil Penggugat adalah Rp 5.000.000.000.(lima miliar rupiah);

Sehingga Total kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp 5.412.588.000. + Rp 2.165.035.200. + Rp 5.000.000.000.= Rp 12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Jayapura Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang elah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah). dan menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp .12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus;

24. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia adalah berdasar Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat yang jenis dan jumlahnya akan dibuat dalam daftar tersendiri, namun karena pada saat ini Penggugat baru mengetahui harta Tergugat berupa kapal, maka adalah berdasar Penggugat memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara meletakkan sita jaminan terhadap kapal milik Tergugat, dengan indentitas kapal sebagai berikut :

Nama Kapal	: Berkat Usaha Mandiri
Jenis/Type	: Landing Craf Tank (LCT)
Bahan Utama	: Besi Baja
Tahun Pembuatan	: 2016
Ukuran	: 37,50 x 7,50 x 2,25 meter
Isi Kotor	: 186
Isi bersih	: 80
Bendera	: Indonesia
Mesin Induk	: Mitsubishi 8DC9
Tenaga Kuda	: 2 x 320 PS
Mesin Bantu	: Mitsubishi 100 PS Generator 30 KVA Yanmar 85 Generator 5 KVA

25. Bahwa oleh karena modal yang digunakan Penggugat untuk membeli bahan dan peralatan bangunan yang di jual di Toko Cahaya Yakuhimo milik

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat adalah uang tunai, maka adalah berdasar Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar dua persen (2 %) setiap bulan kelalaian Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang autentik maka adalah berdasar jika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu, walaupun Tergugat menyatakan Verzet, Banding dan Kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar bahan bangunan, peralatan bangunan, biaya dropping pasir dan timbunan serta sewa alat berat milik Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sejumlah Rp 12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat membayar dua persen (2 %) dari Rp 12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), setiap bulan kelalaian melunasi hutangnya kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Tergugat menyatakan Verzet, Banding dan Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan atau jika yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Abdul Gafur Bungin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam gugatan yang didaftarkan oleh kuasa hukum penggugat sudah di jawabarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah *Wanprestasi* yang di atur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang artinya bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan nya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."Melihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak tepat mengajukan Gugatan *Wanprestasi*, sebab seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. disini sudah jelas bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah melakukan perjanjian tertulis untuk pengambilan bahan bangunan maupun penyewaan atas alat berat;

Bahwa penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak tergugat melakukan wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi menurut pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (process doelmatigheid), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memuat secara jelas bagian dari prestasi mana yang dilanggar oleh tergugat sebab belum ada dan tidak pernah ada perjanjian antara kedua belah pihak yang mengatur antarea Penggugat dengan Tergugat.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diutarakan oleh Pengugat dari poin 1 (satu) sampai dengan Poin 19 (Sembilan Belas) kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan perjanjian tertulis untuk pengambilan bahan bangunan maupun penyewaan alat berat guna kepentingan Penggugat jadi tidak bisa dikatakan sebagai Wanprestasi;
 - b. Dalam penentuan harga atas bahan bangunan maupun penyewaan alat berat tidak ada kesepakatan secara tertulis , jadi dapat dikatakan Penggugat

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya memberikan harga yang dianggap pantas dan sesuai dengan keinginan dari Penggugat dan memberatkan Tergugat;

- c. Bahwa sudah ada pembayaran atas hutang yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) pada tanggal 22 Maret 2016, sehingga penghitungan atas besaran hutang dari tergugat sangat dipertanyakan sebab dalam Gugatan uang tersebut tidak disebutkan;
- d. Bahwa pada bulan Maret 2016 penggugat sudah mengambil 2 (dua) unit exavator dengan nilai sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) dengan alasan untuk pembayaran hutang, namun tidak di hitung oleh Penggugat;
- e. Bahwa apabila dihitung sewa atas 2 (dua) buah exavator dari bulan Maret 2016 sampai dengan didaftarkannya gugatan dari Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan harga Rp. 13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya maka total uang hasil sewa dari 2 (dua) unit exavator sebesar 306 hari pada tahun 2016, 365 hari pada tahun 2017, 285 hari pada tahun 2018, sehingga total sewa yang dilakukan oleh Penggugat adalah $956 \text{ hari} \times \text{Rp. } 13.500.000 = 13.027.500.000$ (Tiga Belas Milyard Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- f. Bahwa seharusnya yang masih mempunyai hutang adalah Penggugat terhadap Tergugat sebab apabila di hitung hutang yang dikemukakan oleh Penggugat sebesar Rp. 5.412.588.000 (Lima Milyard Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) di kurangi atas penyewaan alat berat Exavator (2 Buah) oleh Tergugat kepada Penggugat dari bulan Maret sampai dengan Tanggal 12 Oktober 2018 adalah Rp. 13.027.500.000 (Tiga Belas Milyard Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Maka sisa uang yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 7.614.912.000 (Tujuh Milyard Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)
2. Bahwa yang didalilkan Penggugat pada Poin 20 sampai 22 Tergugat Tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan janji kepada Penggugat untuk membayar hutang pada bulan April 2017 dan pembayaran atas hutangnya sudah di anggap lunas oleh Tergugat dihitung dari penyewaan 2 (dua) buah Exavator dari Tergugat kepada Penggugat, dan pada minggu pertama bulan Mei 2017 tidak ada orang yang datang kepada tergugat untuk menagih hutang .
 - b. Bahwa benar Tergugat Membuat cek mandiri pada tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyard Rupiah) dan pada saat

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin mencairkan ternyata direkening Tergugat tidak ada dan a, hal ini terjadi sebab Penggugat terlalu terburu buru saat ingin mencairkan dana tersebut sebab seperti pada saat pembayaran pada tanggal 22 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) Tergugat akan menghubungi penggugat kalau sudah ada dana kemudian Penggugat dapat mencairkannya namun penggugat tidak mau menunggu kar dari Tergugat;

- c. Bahwa Penggugat tida pernah menghubungi tergugat untuk menangih hutang dan Tergugat tidak sulit untuk dihubungi, secara logika Penggugat sudah tahu alamat Tergugat dan keluarga Tergugat tinggal bersama sama sehingga dengan mudah untuk mencari serta menghubungi Tergugat;
3. Bahwa yang didalilkan Penggugat pada 23 Tergugat Tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa apabila dihitung sewa atas 2 (dua) buah exavator dari bulan Maret 2016 sampai dengan didaftarkanya gugatan dari Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan harga Rp.13.500.000(Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya maka total uang hasil sewa dari 2(dua) unit exavator sebesar 306 hari pada tahun 2016, 365 hari pada tahun 2017, 285 hari pada tahun 2018, sehingga total sewa yang dilakukan oleh Penggugat adalah 956 hari X Rp. 13.500.000 = 13.027.500.000(Tiga Belas Milyard Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Bahwa seharusnya yang masih mempunyai hutang adalah Penggugat terhadap Tergugat sebab apabila di hitung hutang yang dikemukakan oleh Penggugat sebesar Rp.5.412.588.000(Lima Milyard Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) di kurangi atas penyewaan alat berat Exavator (2 Buah) oleh Tergugat kepada Penggugat dari bulan Maret sampai dengan Tanggal 12 Oktober 2018 adalah Rp. 13.027.500.000 (Tiga Belas Milyard Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Maka sisa uang yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.7.614.912.000 (Tujuh Milyard Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
 - c. Bahwa tidak ada kerugian Imateriil yang di tanggung oleh Penggugat dan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh tergugat karena kerugian imateriil harus dikesampingkan, serta perhitungan total hutang dari Tergugat kepada Penggugat terlalu mengada- ada;
4. Bahwa yang didalilkan Penggugat pada 24 sampai 26 Tergugat Tanggapi sebagai berikut :

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak berdasar sebab sita jaminan (conservatoir beslag) dapat dilakukan apabila barang yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, dalam hal ini objek sengketa dikuasai oleh Penggugat secara utuh, Bahwa sita jaminan merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak, dari penjelasan sudah jelas kalau permintaan yang dilakukan oleh Penggugat selayaknya tidak kabulkan karena tidak ada satupun benda bergerak yang dimiliki Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
- b. Bahwa dasar meminta 2 % setiap bulanya atas kelalaian Tergugat sangat tidak berdasar sebab apabila dihitung secara matematika Tergugat tidak mempunyai hutang kepada Penggugat tapi sebaliknya Penggugat yang mempunyai kewajiban membayar kepada Tergugat;
- c. Bahwa Posita Penggugat No. 26 sudah selayaknya dikesampingkan karena Tergugat pernah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama eksepsi Tergugat sebagaimana di atas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat bukanlah wanprestasi karena antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah ada perjanjian;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai:

- Bahwa Tergugat pernah mengerjakan proyek pembangunan irigasi dan jembatan di Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa, dalam proses pembangunan irigasi dan jembatan, Tergugat mengambil bahan-bahan bangunan di Toko Cahaya Yahukimo milik Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah: pada bulan Januari 2016 Tergugat datang kepada Penggugat menceritakan tentang proyek-proyek yang dimenangkan dan yang akan dikerjakan Tergugat di Kabupaten Yahukimo, sekaligus Tergugat memohon agar Penggugat memberikan bahan bangunan dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek tersebut, Tergugat juga memohon agar Penggugat yang melakukan penimbunan dan menyiapkan pasir cor yang akan dibutuhkan Tergugat dalam pengerjaan proyek Tergugat tersebut dan Tergugat juga memohon agar alat berat milik Penggugat digunakan untuk mengerjakan perataan tanah, membuat selokan dan lain-lain pekerjaan yang membutuhkan alat berat dalam pengerjaan proyek Tergugat tersebut, dengan cara bon atau utang dan berjanji secara lisan, bahwa setiap termin pembayaran dana proyek yang dikerjakan Tergugat tersebut, akan segera melunasi utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah pada bulan Februari 2017, Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat jumlah keseluruhan utang Tergugat kepada Penggugat dengan menunjukkan nota-nota pengambilan bahan bangunan dari Toko Cahaya Yakuimo dan catatan jumlah ret dropping pasir-timbunan serta catatan harian penyewaan alat berat, yang jumlah keseluruhannya Rp 5.412.588.000,00 (lima miliar empat ratus

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Tergugat tidak keberatan dan berjanji akan melunasinya dengan membuat surat pernyataan akan melunasinya pada bulan April 2017, namun walaupun Tergugat sudah berjanji dan menyatakan akan melunasi utangnya pada bulan April 2017 namun pada waktu yang ditentukan Tergugat tersebut, Tergugat tetap tidak menepati janjinya, sehingga pada minggu pertama bulan Mei 2017 Penggugat kembali menagih pelunasan utang Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian tertulis untuk pengambilan bahan bangunan maupun penyewaan alat berat guna kepentingan Penggugat jadi tidak bisa dikatakan sebagai wanprestasi dan Tergugat tidak pernah melakukan janji kepada Penggugat untuk membayar utang pada bulan April 2017 dan pembayaran atas utangnya sudah di anggap lunas oleh Tergugat dihitung dari penyewaan 2(dua) buah eskavator dari Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Muchlis, 2.Marianus Berek;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 fotokopi yang sesuai aslinya berupa surat pernyataan, tertanggal 15 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Sitanis Guwang alias Nikson;

Menimbang, bahwa bukti P.2-1 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.475.000,00(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Arif;

Menimbang, bahwa bukti P.2-2 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan ret tertanggal 11 Januari 2016 yang dicatat oleh Andi Liandi;

Menimbang, bahwa bukti P.2-3 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan ret tertanggal 14 Januari 2016 dan tanggal 16 Januari 2016 yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.2-4 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan ret tertanggal 19 Januari 2016 yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.2-5 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan ret tertanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 19 Januari 2016 yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.2-6 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan ret tertanggal 21 Januari 2016 dan tanggal 23 Januari 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.2-7 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan ret tertanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 27 Januari 2016, yang dicatat oleh Maruku;

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2-8 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan ret tertanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 29 Januari 2016, yang dicatat oleh Brosa dan Maruku;

Menimbang, bahwa bukti P.2-9 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan nomor eskavator Komatsu-8, hari kerja dan nama operator;

Menimbang, bahwa bukti P.3-1 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.71.250.000,00(tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bapak Sindi, nota no Jalan Gunung, tertanggal 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3-2 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.3.360.000,00(tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dari Toko Bapak Sindi, nota no Maruku, tertanggal 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3-3 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari Toko Bapak Sindi, tertanggal 8 Februari 2016 dengan tanda tangan tanpa nama;

Menimbang, bahwa bukti P.3-4 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari Toko Bapak Sindi, tertanggal 11 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.3-5 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah), Toko Bapak Sindi Maruku, tertanggal 13 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Daddy;

Menimbang, bahwa bukti P.3-6 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah), Toko Bapak Sindi Maruku, tertanggal 13 Februari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3-7 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.3.475.000,00(tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupoiah), Toko Bapak Sindi, Nota No Jalan Gunung, tertanggal 20 Februari 2016, denga tanda tangan tanpa disertai dengan nama;

Menimbang, bahwa bukti P.3-8 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.141.750.000,00(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Toko Bapak Cindy Maruku, Nota No Exavator, tertanggal 21 Februari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3-9 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.72.500.000,00(tujuh dua juta lima ratus ribu rupiah), Toko Bapak Sindi, Nota No Retase Mobil, tertanggal 21 Februari 2016, dengan tanda tangan tanpa disertai dengan nama;

Menimbang, bahwa bukti P.3-10 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.47.500.000,00(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Bapak Sindi, Nota No Retase Mobil, tertanggal 21 Februari 2016, dengan tanda tangan tanpa disertai dengan nama;

Menimbang, bahwa bukti P.3-11 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.1.210.000,00(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), Toko Bapak Sindi, tertanggal 24 Februari 2016, dengan tanda tangan penerima atas nama Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.3-12 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah), Toko Bapak Sindi, tertanggal 25 Februari 2016, dengan tanda tangan penerima atas nama Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.3-13 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.24.200.000,00(dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), Toko Bapak Sindi, tertanggal 27 Februari 2016, dengan tanda tangan atas nama Dedy;

Menimbang, bahwa bukti P.3-14 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.22.200.000,00(dua puluh dua juta rupiah), Toko Bapak Sindi, tertanggal 27 Februari 2016, dengan tanda tangan atas nama Ramli;

Menimbang, bahwa bukti P.3-15 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.22.200.000,00(dua puluh dua juta rupiah), Toko Bapak Sindi, tertanggal 27 Februari 2016, dengan tanda tangan atas nama Agus;

Menimbang, bahwa bukti P.3-16 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.22.200.000,00(dua puluh dua juta rupiah), Toko Bapak Sindi, tertanggal 27 Februari 2016, dengan tanda tangan atas nama Bangkeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3-17 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.22.200.000,00(dua puluh dua juta rupiah), Toko Bapak Sindi, tertanggal 28 Februari 2016, dengan tanda tangan atas nama Jhon;

Menimbang, bahwa bukti P.3-18 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.19.500.000,00(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), Toko Bapak Sindi, tertanggal 11 Februari 2017, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3-19 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.97.500.000,00(sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Toko Bapak Sindi (Ramli / Polisi), tertanggal 14 Februari 2017, yang ditandatangani atas nama Aco;

Menimbang, bahwa bukti P.3-20 fotokopi sesuai aslinya berupa nota (alat) pembelian barang Rp.648.000.000,00(enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), , tertanggal 15 Februari 2017, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3-21 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.19.500.000,00(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), Toko Bapak Sindi. Maruku May, tertanggal 16 Februari 2017, tanpa tanda tangan;

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3-22 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah), Toko Bapak Sindi, tertanggal 17 Februari 2017, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3-23 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.1.080.000,00(satu juta delapan puluh ribu rupiah), Toko Bapak Sindi, tertanggal 17 Februari 2017, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3-24 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.58.500.000,00(lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Toko Bapak Sindi. Irigasi Min, tertanggal 18 Februari 2017, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3-25 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.17.550.000,00(tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Toko Bapak Sindi, tertanggal 21 Februari 2017, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3-26 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.1.950.000,00(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Toko Bapak Sindi, tertanggal 24 Februari 2017, yang ditandatangani oleh penerima atas nama Myn Troy;

Menimbang, bahwa bukti P.3-27 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.19.500.000,00(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Toko Bapak Sindi, tertanggal 26 Februari 2017, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3-28 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.39.900.000,00(tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) Toko Bapak Sindy, tertanggal 28 Februari 2017, yang ditandatangani oleh penerima atas nama Myn Troy;

Menimbang, bahwa bukti P.3-29 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.58.500.000,00(lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Toko Bapak Sindy, tertanggal 28 Februari 2017, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3-30 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan nomor excavator Komatsu-8, hari dan tanggal kerja;

Menimbang, bahwa bukti P.3-31 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret tertanggal 1 Februari 2016 dan tanggal 3 Februari 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.3-32 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 4 Januari 2016 dan tanggal 7 Februari 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.3-33 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 18 Februari 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3.34 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 19 Februari 2016 dan tanggal 20 Februari 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.3.35 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 22 Februari 2016 dan tanggal 23 Februari 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.3.36 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 29 Februari 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.4.1 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.1.620.000,00(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) Toko Bapak Sindi, Nota Jalan Gunung tertanggal 2 Maret 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4.2 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.14.250.000,00(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Toko Bapak Sindi / Maruku, tertanggal 2 Maret 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4.3 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) Toko Bapak Sindi, tertanggal 2 Maret 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4.4 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.2.020.000,00(dua juta dua puluh ribu rupiah) Toko Bapak Sindi, tertanggal 3 Maret 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4.5 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah) Toko Bapak Sindi / Paradiso, tertanggal 17 Maret 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4.6 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.1.170.000,00(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Toko Bapak Sindi, tertanggal 18 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.4.7 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.58.500.000,00(lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Toko Bapak Sindy, tertanggal 3 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.4.8 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) Toko Bapak Sindy Nota No rumah Myn, tertanggal 30 Maret 2016, atas nama Bongkeng;

Menimbang, bahwa bukti P.4.9 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) Toko Bapak Sindy Nota No rumah Min, tertanggal 30 Maret 2016, tanpa tanda tangan;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4.10 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) Toko Bapak Sindy Nota No Maruku Min, tertanggal 30 Maret 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4.11 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) Toko Bapak Sindy Nota No Maruku Min, tertanggal 30 Maret 2016, atas nama Adam;

Menimbang, bahwa bukti P.4.12 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.740.000.00(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Toko Bapak Sindy Nota, tertanggal 24 Maret 2016, yang ditandatangani oleh penerima atas nama Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.4.13 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.11.000.000.00(sebelas juta rupiah) Toko Bapak Sindy / Maruku, tertanggal 18 Maret 2016, yang ditandatangani oleh penerima atas nama Myn dan atas nama Yunus

Menimbang, bahwa bukti P.4.14 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan tanggal dan hari oleh Maruku (Min);

Menimbang, bahwa bukti P.4.15 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 1 Maret 2016 dan tanggal 9 Maret 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.4.16 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 13 Maret 2016 / jalan gunung dan tanggal 14 Maret 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.4.17 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 16 Maret 2016 dan tanggal 18 Maret 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.4.18 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 31 Maret 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.5.1 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.1.300.000.00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 29 April 2016, yang ditandatangani penerima atas nama Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.5.2 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.600.000.00(enam ratus ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 26 April 2016, yang ditandatangani penerima atas nama Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.5.3 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.1.430.000.00(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 21 April 2016, yang ditandatangani penerima atas nama Myn;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5.4 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp. 990.000.00 (Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 15 April 2016, yang ditandatangani penerima atas nama Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.5.5 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp. 11.575.000.00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 14 April 2016, yang ditandatangani penerima atas nama Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.5.6 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp. 1.140.000.00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 12 April 2016, yang ditandatangani penerima atas nama Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.5.7 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp. 95.000.000.00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 8 April 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5.8 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 07 April 2016, yang ditandatangani penerima atas nama Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.5.9 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan tanggal hari, unit Komatsu;

Menimbang, bahwa bukti P.5.10 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 4 April 2016 dan tanggal 6 April 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.5.11 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 7 April 2016 dan tanggal 11 April 2016, yang dicatat oleh Brosa;

Menimbang, bahwa bukti P.6.1 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp. 550.000.00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 24 Mei 2016, yang ditandatangani penerima atas nama Myn;

Menimbang, bahwa bukti P.6.2 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan tanggal hari, unit Komatsu-8;

Menimbang, bahwa bukti P.6.3 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan tanggal hari, unit CAT 320 D;

Menimbang, bahwa bukti 7.1 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp. 1.960.000.00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 7 Juni 2016, tanpa tanda tangan;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 7.2 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.7.800.000.00(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 1 Juni 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti 7.3 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.13.000.000.00(tiga belas juta rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 9 Juni 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti 7.4 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.7.875.000.00(tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 14 Juni 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti 7.5 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.8.000.000.00(delapan juta rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 18 Juni 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti 7.6 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.3.250.000.00(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 23 Juni 2016, yang ditandatangani penerima atas nama Myn;

Menimbang, bahwa bukti 7.7 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.2.000.000.00(dua juta rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 29 Juni 2016, tanpa tanda tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.7.8 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan tanggal hari, unit CAT 320 C;

Menimbang, bahwa bukti P.7.9 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret timbunan, nama operator, tertanggal 21 Juni 2016 dan tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.7.10 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret timbunan, nama operator, tertanggal 23 Juni 2016 dan tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.7.11 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret timbunan, nama operator, tertanggal 27 Juni 2016 dan tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.7.12 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret timbunan, nama operator, tertanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti 8.1 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.2.000.000.00(dua juta rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 3 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Arif;

Menimbang, bahwa bukti 8.2 fotokopi sesuai aslinya berupa nota pembelian barang Rp.1.960.000.00(satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Tuan Bapak Sindy, tertanggal 9 Juli 2016, yang ditandatangani penerima atas nama Myn;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8.3 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.8.4 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.8.5 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.8.6 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.8.7 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 29 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.8.8 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tertanggal 30 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.8.9 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan tanggal hari, unit Komatsu;

Menimbang, bahwa bukti P.8.10 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret timbunan, nama operator, tertanggal 1 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P.8.11 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, dan tanggal;

Menimbang, bahwa bukti P.9.1 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9.2 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 2 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9.3 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 3;

Menimbang, bahwa bukti P.9.4 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 4 Agustus 2016

Menimbang, bahwa bukti P.9.5 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 5

Menimbang, bahwa bukti P.9.6 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 6 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9.7 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9.8 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9.9 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9.10 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 12 Agustus 2016;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9.11 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 13 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9.12 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 20 Agustus ;

Menimbang, bahwa bukti P.9.13 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P.9.14 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P.9.15 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 23 Agustus ;

Menimbang, bahwa bukti P.9.16 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9.17 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 26 Agustus ;

Menimbang, bahwa bukti P.9.18 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 28 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9.19 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 29 Agustus ;

Menimbang, bahwa bukti P.9.20 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 30 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P.10.1 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 4 September ;

Menimbang, bahwa bukti P.10.2 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 30 September 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P.10.3 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 27 September 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P.10.4 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 23 September 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P.10.5 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 12 September ;

Menimbang, bahwa bukti P.10.6 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator, tanggal 2 September ;

Menimbang, bahwa bukti P.10.7 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan tanggal dan hari ;

Menimbang, bahwa bukti P.10.8 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator dan tanggal;

Menimbang, bahwa bukti P.10.9 fotokopi sesuai aslinya berupa catatan jumlah ret, nama operator dan tanggal;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Muchlis pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di Toko Cahaya Yahukimo miliknya H.Adhar Taha dan saksi juga tahu bahwa Penggugat juga mempunyai alat berat yang kadang dipinjamkan ke orang, dan menurut saksi orang yang meminjam alat berat itu adalah Tergugat dari Penggugat untuk keperluan proyek pembangunan irigasi dan jembatan, dan Tergugat meminjam alat berat tersebut tahun 2016 sampai tahun berapa dikembalikan saksi tidak tahu dan menurut saksi alat berat yang dipinjam oleh Tergugat yaitu eskavator merek Komatsu dan beberapa mobil truck dan menurut saksi alat-alat berat itu digunakan Tergugat untuk proyek pembangunan irigasi dan jembatan dan saksi tahu persis karena saksi yang menjalankan alat beratnya dan ada tugas lain yang saksi kerjakan, saksi mencatat bahan-bahan yang digunakan, juga bahan bakarnya tiap hari dan saksi juga mencatat nama-nama pekerja, jumlah ret angkutannya dan tanggal pekerjaan dan alat berat yang digunakan setiap hari 1(satu) alat berat yang dipakai dan setiap pengambilan bahan sampai dengan pembongkaran semuanya saksi catat dan saksi buat 2(dua) rangkap satu lembar saksi serakan ke Penggugat dan satunya lagi ke Tergugat dan saksi laporkan tiap minggu;

Menimbang, bahwa saksi Marianus Berek pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai tukang / pekerja pada proyek pembangunan irigasi dan jembatan, saksi bekerja pada Tergugat, dan Tergugat adalah bos saksi, bahwa menurut saksi kami mengambil bahan-bahan bangunan seperti paku semen dan lain-lain di Toko Cahaya Yahukimo dan menurut saksi ada penimbunan dalam proyek tersebut dan perharinya ada 5(lima) truk yang angkut timbunan dan ada satu alat eskavator yang digunakan pada pekerjaan tersebut dan menurut saksi kalau eskavator dan operatornya dikontrakkan dan selama bekerja pada Tergugat kami belum terima upah sampai saat ini dan hampir semua pekerja mengeluh gajinya belum dibayarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-2 dan mengajukan Saksi yaitu 1.Suwar, 2 Sutikno, 3.Min Troy ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa fotokopi ke fotokopi bukti transfer dari Bank Mandiri ke Adhar Taha sejumlah Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa fotokopi ke fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah uang Rp.2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) 2(dua) unit eskavator di Yahukimo;

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Suwar pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai operator alat berat dan atasan saksi adalah Mas Seto, saat itu kami kerjakan pembangunan irigasi dan jembatan di Yahukimo dan bekerja sekitar 7(tujuh) bulan menurut saksi kalau alat berat yang saksi operasikan adalah milik Pak Stanis, setahu saksi alat berat masih baru dan dibawa pada tahun 2016 ke Yahukimo dan menurut saksi ada 4(empat) alat berat milik Pak Stanis, bahwa saksi tidak tahu kalau terjadi pemindahan alat berat dari Tergugat kepada Penggugat tapi ada orang yang datang mengaku bahwa dia anak buahnya H.Adhar Taha yang bernama Frans dan katanya kalau Bos kami tidak bayar makanya H.Adhar Taha ambil alat beratnya bahwa menurut saksi untuk kelancaran pekerjaan banyak menggunakan bahan bangunan pada proyek tersebut dan bahan bangunan tersebut diperoleh dari Toko Cahaya Yahukimo tapi saksi tidak tahu siapa pemilik toko tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sutikno pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan saksi sebagai operator alat berat dan atasan saksi adalah Mas Seto, saat itu kami kerjakan pembangunan irigasi dan jembatan di Yahukimo dan bekerja sekitar 7(tujuh) bulan dan menurut saksi, alat berat yang saksi operasikan adalah milik Pak Stanis dan setahu saksi alat berat masih baru dan dibawa pada tahun 2016 ke Yahukimo dan menurut saksi ada 4(empat) alat berat milik Pak Stanis, saksi tidak tahu kalau terjadi pemindahan alat berat dari Tergugat kepada Penggugat tapi menurut saksi pernah ada orang yang datang mengaku bahwa dia anak buahnya H.Adhar Taha yang bernama Frans dan katanya kalau bos kami tidak bayar makanya H.Adhar Taha mau mengambil alat beratnya dan menurut saksi untuk kelancaran pekerjaan Tergugat banyak menggunakan bahan bangunan pada proyek tersebut dan bahan bangunan tersebut diperoleh dari Toko Cahaya Yahukimo tapi saksi tidak tahu siapa pemilik toko tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Min Troy pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai operator alat berat dan atasan saksi adalah Mas Seto, saat itu kami sedang mengerjakan pembangunan irigasi dan jembatan di Yahukimo dan bekerja sekitar 7(tujuh) bulan dan menurut saksi kalau alat berat yang saksi operasikan adalah milik Pak Stanis setahu saksi alat berat masih baru dan baru dibawa pada tahun 2016 ke Yahukimo dan menurut saksi ada 4(empat) alat berat milik Pak Stanis bahwa saksi tidak tahu kalau terjadi pemindahan alat berat dari Tergugat kepada Penggugat tapi ada orang yang datang mengaku bahwa dia anak buahnya H.Adhar Taha yang bernama Frans dan dia katakan kalau bos kami tidak bayar makanya H.Adhar Taha ambil alat beratnya bahwa menurut saksi untuk

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran pekerjaan banyak menggunakan bahan bangunan pada proyek tersebut dan bahan bangunan tersebut diperoleh dari Toko Cahaya Yahukimo tapi saksi tidak tahu siapa pemilik toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai inti pokok dari dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 4(empat) dan 5(lima);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah membuat perjanjian lisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal ada beberapa model perjanjian / kesepakatan diantaranya ialah dengan kesepakatan secara lisan. Kesepakatan lisan dalam praktek keseharian terkadang tidak disadari bahwa hal tersebut adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, misalnya seorang pembeli keperluan sehari-hari di toko maka tidak perlu ada perjanjian tertulis, tetapi cukup dilakukan secara lisan oleh para pihak, dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut secara tersirat diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah membuat perjanjian secara tertulis, dimana menurut Majelis Hakim bahwa dalil Tergugat tersebut sudah benar karena pada faktanya Penggugat hanya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah membuat kesepakatan secara lisan, namun demikian menurut Majelis Hakim bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi ataukah tidak, mesti harus dilakukan dengan perjanjian tertulis tetapi termasuk perjanjian lisan yang tidak dipenuhi prestasinya oleh Tergugat, terlebih lagi Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Tergugat sudah ada pembayaran atas utang yang didalilkan oleh Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.0000,00(satu milyar rupiah) pada tanggal 22 Maret 2016, namun pembayaran sejumlah Rp.1.000.000.0000,00(satu milyar rupiah) pada tanggal 22 Maret 2016 tersebut apakah pembayaran utang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, ataukah pembayaran utang yang lain, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah membuat perjanjian

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dalam hal pengambilan barang-barang ataupun bahan material dalam hal menyelesaikan proyek Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai inti pokok dari dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 4(empat) dan 5(lima) bahwa karena kebutuhan Tergugat untuk pengerjaan proyek yang pendanaannya jelas dan Tergugat berjanji akan melunasi utangnya kepada Penggugat dengan segera dan paling lama tiap-tiap termin pembayaran dana proyek, maka permohonan Tergugat tersebut disetujui Penggugat, dan disepakati Penggugat dengan Tergugat secara lisan tentang harganya dan kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat di realisasikan mulai pada tanggal 18 Januari 2016 yakni : Tergugat menyuruh pekerjanya mengambil bahan bangunan, peralatan kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan Proyek Tergugat tersebut, dan Penggugat menyuruh supir mendropping pasir timbunan (sirtu) serta Penggugat juga menyewakan alat berat milik Penggugat, dengan cara bon atau hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.1 sampai dengan P.2-9, bukti P.3-1 sampai dengan P.3-36, bukti P.4-1 sampai dengan P.4-18, bukti P.5-1 sampai dengan P.5-11, bukti P.6-1 sampai dengan P.6-3, bukti P.7-1 sampai dengan P.7-12, bukti P.8-1 sampai dengan P.8-11, bukti P.9-1 sampai dengan P.9-20, dan bukti P.10-1 sampai dengan P.10-9, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat atas nama Muchlis yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di Toko Cahaya Yahukimo miliknya H.Adhar Taha dan saksi juga tahu bahwa Penggugat juga mempunyai alat berat yang kadang dipinjamkan ke orang, dan menurut saksi orang yang meminjam alat berat itu adalah Tergugat dari Penggugat untuk keperluan proyek pembangunan irigasi dan jembatan, saksi tahu persis karena saksi yang menjalankan alat beratnya dan ada tugas lain yang saksi kerjakan, saksi mencatat bahan-bahan yang digunakan, juga bahan bakarnya tiap hari dan saksi juga mencatat nama-nama pekerja, jumlah ret angkutannya dan tanggal pekerjaan, saksi Marianus Berek pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai tukang / pekerja pada proyek pembangunan irigasi dan jembatan, saksi bekerja pada Tergugat dan Tergugat adalah bos saksi, bahwa menurut saksi kami mengambil bahan-bahan bangunan seperti paku, semen, dan lain-lain di Toko Cahaya Yahukimo dan menurut saksi ada penimbunan dalam proyek tersebut dan perharinya ada 5(lima) truk yang angkut timbunan dan ada satu alat eskavator yang digunakan pada pekerjaan tersebut. Serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat atas nama Suwar, Sutikno, dan Min Troy yang pada pokoknya

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa, saat itu kami kerjakan pembangunan irigasi dan jembatan di Yahukimo dan bekerja sekitar 7(tujuh) bulan, bahwa untuk kelancaran pekerjaan banyak menggunakan bahan bangunan pada proyek tersebut dan bahan bangunan tersebut diperoleh dari Toko Cahaya Yahukimo tapi tidak tahu siapa pemilik toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat belum melunasi utang-utangnya kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa jumlah utang keseluruhan Tergugat kepada Penggugat jumlah keseluruhannya Rp 5.412.588.000,00(lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 fotokopi yang sesuai aslinya berupa surat pernyataan, tertanggal 15 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Stanis Guwang alias Nikson (Tergugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini belum terselesainya pembayaran maka dengan ini saya selaku Direktur PT.Pilar Timoer Nusantara menyatakan akan menyelesaikan pembayaran sesuai nota-noata yang ada yang akan diselesaikan pada bulan April 2017, yang apabila belum terselesaikan saya bersedia memberikan 2(dua) alat berat berupa eskavator sebagai jaminan sehingga pembayaran lunas;

Menimbang, bahwa untuk membantah bukti P-1 sebagaimana di atas Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi namun Tergugat hanya membantah dalam dupliknya bahwa tiba-tiba pada tanggal 15 Februari 2017 dalam keadaan terpaksa dan dalam tekanan karena Tergugat takut dengan Penggugat yang meminta tolong kepada salah satu anggota polisi supaya Tergugat membuat surat pernyataan utang sehingga Tergugat membuat surat pernyataan utang tersebut. Namun demikian bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat apakah Tergugat dalam keadaan terpaksa membuat surat pernyataan utang ataupun atas kesadaran sendiri, sehingga dalil Tergugat tersebut haruslah ditolak, apalagi Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi kalau Tergugat dalam keadaan fisikis yang tertekan ketika membuat surat pengakuan utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat membuktikan dalilnya sebagaimana dalam posita angka 19(sembilan belas) dan 20(dua puluh) yang pada pokoknya Bahwa pada bulan Pebruari 2017, Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat jumlah keseluruhan utang Tergugat kepada Penggugat dengan menunjukkan nota-nota pengambilan bahan bangunan dari Toko Cahaya Yakuhimo ,yang jumlah keseluruhannya Rp.5.412.588.000,00(lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Tergugat tidak keberatan

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji akan melunasinya dengan membuat surat pernyataan akan melunasinya pada bulan April 2017, namun pada waktu yang ditentukan, Tergugat tetap tidak menepati janjinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas menurut Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian secara lisan dimana Tergugat akan membayar setiap termin barang-barang yang diambil kepada Penggugat untuk mengerjakan proyek pembangunan jembatan dan irigasi milik Tergugat namun pada waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak juga membayar barang-barang yang telah diambil kepada Penggugat, apalagi berdasarkan bukti P-1 dimana Tergugat berjanji akan melunasi utang-utangnya tersebut namun sampai saat ini belum dilunasi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah membayar utangnya sejumlah Rp.1.000.0000.000,00(satu milyar rupiah) sebagaimana bukti T-1 fotokopi ke fotokopi bukti transfer dari Bank Mandiri ke Adhar Taha sejumlah Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah), dimana bukti T-1 tersebut adalah fotokopi ke fotokopi sehingga masih harus dilihat apakah ada kesesuaian dengan bukti-bukti lainnya baik dari bukti Penggugat dan bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat pada angka 3(tiga) huruf c yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak benar ada pembayaran utang kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.0000.000,00(satu milyar rupiah) serta kesimpulan Penggugat pada halaman 5(lima) huruf c yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan pembayaran utang terhadap utang yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan sebesar Rp.5.412.588.000,00(lima milyar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), karena transfer Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) tersebut bukanlah untuk pembayaran utang tersebut, tetapi untuk utang yang lain, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa bukti T-1 dapat diterima sebagai bukti diperisdangan, namun demikian karena dibantah oleh Penggugat sebagai bukti pembayaran utang Tergugat sebagaimana dalam gugatan sehingga bukti T-1 tersebut tidak dapat membuktikan kalau Tergugat sudah melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti T-2 fotokopi ke fotokopi berupa kuitansi pembayaran sejumlah uang Rp.2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah), dimana menurut Penggugat dalam kesimpulannya bahwa tentang perhargaan senilai Rp.2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) atas 2(dua) unit eskavator seperti tertulis dalam bukti T-2, menurut Penggugat dalam kesimpulannya tidaklah terjadi, karena 2 unit eskavator tersebut dijaminakn Tergugat sebagai

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kredit Tergugat kepada BRI (Bank Rakyat Indonesia) dimana bukti tersebut tidak pula diperlihatkan aslinya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena sampai dengan saat ini Tergugat belum membayar utang-utangnya kepada Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas petitum angka 2 (dua), beralasan hukum untuk dikabulkan dalam hal terjadinya wanprestasi namun mengenai kerugian Penggugat sejumlah Rp. 12.577.623.200,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dari Penggugat bahwa nilai kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 5.412.588.000,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan bukanlah sejumlah Rp. 12.577.623.200,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), namun jumlah tersebut Penggugat simpulkan dari adanya keuntungan yang diharapkan sejumlah Rp. 2.165.035.200,00 (dua milyar seratus enam puluh lima juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan kerugian materil sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 12.577.623.200,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa apabila kita merujuk dalam teori dan serta doktrin ilmu hukum bahwa ganti rugi imateril adalah ciri khas dalam gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan bukanlah ciri dari gugatan wanprestasi, apalagi dalam gugatan *a quo* tidak ada perjanjian secara tertulis tetapi hanya perjanjian lisan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa nilai kerugian yang dibebankan kepada Tergugat hanyalah nilai kerugian senyatanya dalam hal ini sejumlah Rp. 5.412.588.000,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Apalagi dalam hal pengajuan gugatan ganti rugi secara *immateril* (moral) Mahkamah Agung telah memberikan batasan sebagaimana dalam putusan Peninjauan Kembali MA/RI Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan,

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupula dengan keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat sejumlah Rp.2.165.035.200,00(dua milyar seratus enam puluh lima juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dimana menurut Majelis Hakim bahwa tidak ada parameter yang jelas keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1247 KUHPdata "Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga yang diharap atau setidaknya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya", apalagi antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian tertulis tetapi hanya perjanjian lisan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas petitum angka 2(dua) dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3(tiga) yang pada pokoknya "Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sejumlah Rp.12.577.623.200,00(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2(dua) dikabulkan sebagian maka begitupula dengan petitum angka 3(tiga) dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat pada angka 4(empat) yang pada pokoknya "Menghukum Tergugat membayar 2% (dua persen) dari Rp 12.577.623.200,00(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), setiap bulan kelalaian melunasi utangnya kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana nilai kerugian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanyalah kerugian secara riil yakni Rp. Rp.5.412.588.000,00(lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga tuntutan Penggugat untuk membayar (2 %) dari Rp 12.577.623.200,00(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), setiap bulan kelalaian melunasi utangnya kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dikabulkan karena Majelis Hakim tidak tahu apakah terhadap putusan *a quo* diterima kedua belah pihak ataukah tidak, sehingga para pihak tidak akan mengajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum angka 4(empat) haruslas ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5(lima) yang pada pokoknya mendalilkan sita jaminan sah dan berharga;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita terhadap barang yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga petitum angka 5(lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 6(enam) yang pada pokoknya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Tergugat menyatakan Verzet, Banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 206 dan Pasal 207 RBg, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/ 1971 tanggal 3 Desember 1974, disebutkan pelaksanaan putusan Hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap, walaupun salah satu pihak tidak naik banding atau kasasi, akan tetapi apabila salah satu pihak (Tergugat) banding dan kasasi berarti putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata*), oleh karena itu belum dapat dieksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv, terhadap pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan penerapan pasal-pasal dimaksud tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan ciri eksepsional yakni sebagai pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Syarat-syarat dimaksud merupakan pembatasan (*restriksi*) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Pelanggaran atas batas-batas yang digariskan syarat-syarat itu, mengakibatkan putusan mengandung pelanggaran hukum atau melampaui batas wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, telah mendatangkan banyak kesulitan yakni satu sisi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas, pada sisi lain pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi, sehingga sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan kemudian putusan itu pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan, bahkan dibarengi dengan

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan gugatan Penggugat, berarti para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula (*restorated to the original*), lalu siapa yang harus bertanggung jawab apabila putusan telah dilaksanakan terlebih dahulu dan cara pemulihan tersebut kepada keadaan semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Penggugat agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun dilakukan upaya banding, kasasi adalah tidak berdasarkan hukum sehingga dengan demikian petitum angka 6(enam) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar bahan bangunan, peralatan bangunan, biaya dropping pasir dan timbunan serta sewa alat berat milik Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp Rp.5.412.588.000,00(lima milliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sejumlah Rp Rp.5.412.588.000.(lima milliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.856.000,00(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh kami Syafruddin,S.H., Muliawan,S.H.,M.H., dan Abdul Gafur Bungin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 171/ Pdt.G / 2018 tanggal 12 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 dalam

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elsy Membri, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat ;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Muliyawan, S.H.,

Syafruddin, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti

Elsye Mebri, S.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00;
2. ATK	Rp.100.000,00;
3. Panggilan.....	Rp.700.000,00;
4. PNB.....	Rp.10.000,00;
5. Materei.....	Rp.6.000,00 ;
6. Redaksi.....	<u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.856.000,00;

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)